

ABSTRAKSI

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan dana dalam pembinaan perekonomiannya. Perekonomian dan pembangunan di sektor lain pernah mengalami masa yang jaya, pada saat dana untuk keperluan tersebut sebagian besar dapat diperoleh dari hasil penjualan ekspor minyak dan gas bumi, yang pada saat itu mempunyai harga yang tinggi dan stabil. Akan tetapi pada saat ini harga minyak dan gas bumi tidak stabil, sehingga tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber dana yang memadai.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa harus dicarikan upaya yang lain untuk dapat menggantikan kedudukan minyak dan gas bumi sebagai pemberi dana yang paling utama, agar pembangunan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara normal. Untuk itu Pemerintah Indonesia pada saat ini sedang menggalakkan perdagangan ekspor non minyak dan gas bumi.

Untuk meningkatkan perdagangan ekspor non minyak dan gas bumi, Pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yaitu berupa pemberian kredit ekspor bagi eksportir untuk melakukan usaha-usaha di bidang ekspor.

Di dalam memberikan kredit ekspor ini pihak Bank mengadakan perjanjian kredit ekspor dengan pihak eksportir. Selain itu pihak Bank-bank di dalam memberikan kredit ekspor juga menghendaki adanya kepastian bahwa uangnya akan kembali kepadanya. Adapun yang menjadi agunan pokok untuk

pelunasan kredit ekspor adalah barang-barang yang dibiayai dengan kredit ekspor atau tagihan-tagihan yang diperoleh dari hasil ekspor.

Di dalam praktek Perbankan pihak Bank selain meminta agunan pokok juga meminta agunan tambahan di luar barang-barang ekspor. Permintaan agunan tambahan di luar barang-barang ekspor ini pihak Bank Pelaksana mengadakan perjanjian tersendiri, yaitu perjanjian agunan tambahan di luar barang-barang ekspor. Perjanjian agunan tambahan di luar barang-barang ekspor ini timbul karena adanya kata sepakat antara pihak Bank Pelaksana dengan pihak eksportir, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang merumuskan :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan permintaan agunan oleh pihak-pihak Bank kepada eksportir, ini ada peraturan perundang-undangan yang melarang secara tegas adanya permintaan agunan tambahan di luar barang-barang ekspor. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/2/UKU tanggal 9 September 1985 yang merumuskan :

Mengingat barang-barang yang dibiayai dengan kredit ekspor dan atau tagihan-tagihan yang diperoleh dari hasil ekspor ini merupakan jaminan pokok yang diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pihak Bank pelaksana tidak diperkenankan lagi meminta jaminan tambahan kepada nasabah.

Dengan keadaan demikian maka timbul permasalahan yaitu :
Bagaimana kedudukan perjanjian agunan tambahan di luar
barang-barang ekspor di dalam perjanjian kredit ekspor di-
dalam dunia Perbankan ?

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah disamping
untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum, juga untuk mengetahui masalah pelaksa-
naan peraturan-peraturan tentang kredit ekspor dalam prak-
tek.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah
pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masa-
lah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun peraturannya
yaitu Surat Edaran Bank Indonesia, Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia, Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia dan KUH Perdata. Data yang
dipergunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-
undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan
hukum primer berupa literatur-literatur, pendapat para
Sarjana dan bahan perkuliahan yang menjelaskan bahan hukum
primer.

Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode
deduktif yang bertolak dari proporsisi umum yang kebenaran-
nya telah diyakini, yang berasal dari data sekunder. Kemu-

dian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya hasil analisis data tersebut dipaparkan dalam bentuk skripsi secara diskriptif analistis.

Jadwal waktu penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- Persiapan : 1 (satu) bulan
- Pengumpulan data : 1 (satu) bulan
- Analisa data : 2 (dua) minggu
- Laporan : 2 (dua) bulan

Dalam hal ini hasil pembahasannya adalah perjanjian agunan tambahan di luar barang-barang ekspor yang dibuat oleh pihak Bank dengan pihak eksportir yang berdasarkan kata sepakat sebagaimana yang dirumuskan pasal 1320 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ini cacat hukum. Perjanjian agunan tambahan-tambahan ini cacat hukum, karena bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/2/UKU tanggal 9 September 1985. Oleh karena itu perjanjian agunan tambahan di luar barang-barang ekspor ini batal demi hukum, karena syarat keempat di dalam pasal 1320 KUH Perdata ini tidak dipenuhi.

Apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji dan ternyata barang-barang yang dibiayai dengan kredit

ekspor atau tagihan-tagihan yang diperoleh dari hasil ekspor yang merupakan agunan pokok kredit ekspor kurang mencukupi untuk melunasi hutang eksportir (debitur). Maka pihak Bank bisa menyita harta benda lain dari debitur (eksportir) dengan berdasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata yang merumuskan bahwa "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

